

KLAUSULA ARBITRASE DAN ITIKAD BAIK PARA PIHAK SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS INTERNASIONAL

Junior Willem John Latumeten

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD), Jl. Banda No.42 Bandung,
Email: junior17001@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Para pihak ketika telah setuju untuk memilih arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa, maka pengadilan negeri harus menolak untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut, jika salah satu pihak membawa penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri. Akan tetapi dalam prakteknya ada pihak yang tetap memilih menggunakan jalur peradilan negeri. Diantaranya dalam perkara dengan nomor putusan 410/Pdt.G/2011/PN.Jak.Pst. dan 534/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel meskipun dengan hasil keputusan yang berbeda. Berdasarkan kenyataan dalam praktek inilah maka tulisan ini bermaksud untuk mengkaji apakah putusan nomor 410/Pdt.G/2011/PN.Jak.Pst dapat dikatakan sebagai Hukum Perdata Internasional dan apakah tindakan yang menjadi objek perselisihan dalam perkara 410/pdt.g/2011/pn.jak.pst merupakan perbuatan melawan hukum. Perkara yang diselesaikan di pengadilan negeri meskipun pada dasarnya telah memiliki klausul yang menyatakan bahwa jika terjadi sengketa akan diselesaikan secara arbitrase oleh para pihak, maka putusan yang dihasilkan oleh pengadilan negeri bukanlah merupakan hukum perdata internasional. Tindakan yang menjadi objek perselisihan dalam perkara 410/pdt.g/2011/pn.jak.pst bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Yang menjadi kompetensi absolut arbitrase adalah perkara yang timbul dari perjanjian itu sendiri bukanlah dari suatu perbuatan yang diatur di luar perjanjian meskipun tercantum klausul yang menyatakan bahwa jika ada sengketa akan diselesaikan secara arbitrase. Ketika para pihak tidak lagi beritikad baik untuk menyelesaikan perselisihan secara arbitrase maka hal ini menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Kata kunci: Klausul Arbitrase Sengketa Bisnis Internasional.

ABSTRACT

When the parties have agreed to choose arbitration as the dispute resolution agency, the district court must refuse to examine and adjudicate on the dispute, if one party brings the dispute resolution to the district court. However, in practice there are those who still choose to use the path of the judiciary. Among them is the case of Decision Number 410 / Pdt.G / 2011 / PN.Jak.Pst. and 534 / Pdt.G / 2011 / PN.Jkt.Sel although with different decision results. Based on the reality of this practice, this paper intends to examine whether the decision number 410 / Pdt.G / 2011 / PN.Jak.Pst can be deemed as International Civil Law and whether the action as the object of disputes in the Case Number 410 / Pdt.G / 2011 / PN.Jak.Pst is an unlawful action. Cases that are settled in a district court regardless the clause that states that in the case of dispute, it will be settled arbitrarily by the parties, then the decision produced by the District Court is not an international civil law. Actions which are subject to dispute in the Case Number 410 / Pdt.G/2011/PN.Jak.Pst are not unlawful acts. The absolute competence of arbitration is that a case arising from the agreement itself is not an act that is regulated outside the agreement even though there is a clause stating that if there is a dispute it will be settled arbitrarily. When the parties no longer have a good intention to settle the dispute through arbitration, then this becomes the authority of the district court.

Keywords: *International Business Dispute Arbitration Clause.*



I. PENDAHULUAN

Adanya suatu perikatan dalam kehidupan bermasyarakat, disebabkan adanya suatu persetujuan atau lahir karena undang-undang. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1233 KUHPerdara. Selanjutnya, Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu (Subekti, 1988). Di samping itu menurut R. Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum di antara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban dimana terdapat suatu hak untuk menuntut sesuatu dan di sebelah lain suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut (Subekti, 1988). Dalam suatu perikatan yang lahir dari persetujuan dua pihak atau lebih, perikatan tersebut lazim dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam perjanjian, terdapat kebebasan untuk membuat sebuah perjanjian atau yang biasa disebut asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak tersebut diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, dimana setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian, dengan siapa saja dan meliputi apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Para pihak yang memiliki niat untuk membuat perjanjian akan bebas memilih jenis perjanjian dan isi dari perjanjian tersebut. Isi dari suatu perjanjian biasanya mengandung cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih oleh para pihak. Hal ini dinamakan *choice of forum* atau pilihan forum untuk penyelesaian sengketa. Pilihan forum dimaksudkan agar para pihak dapat menentukan bagaimana sengketa yang timbul dari perjanjian dapat diselesaikan.

Pilihan forum merupakan pilihan mengenai lembaga apa yang akan digunakan sebagai badan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut. Penyelesaian sengketa bisa ditempuh melalui proses litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, sedangkan non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Sudiarto, 2013). Salah satu badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dipilih oleh para pihak dalam suatu perjanjian yaitu arbitrase.

Arbitrase menjadi sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cukup populer di dalam dunia perdagangan, karena arbitrase dipandang lebih singkat prosesnya dan lebih bersifat rahasia daripada peradilan umum. Arbitrase merupakan sebuah lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan formal.

Hukum memberikan kekuatan yang sama untuk putusan badan arbitrase sebagaimana hukum memberikan kekuatan yang sama pada putusan pengadilan tingkat akhir, dan keputusan dapat dijalankan atau dieksekusi atas perintah kepala pengadilan negeri. Yurisdiksi arbitrase muncul ketika ada klausul mengenai pilihan yurisdiksi atau pilihan forum di dalam perjanjian, yang menyebutkan bahwa arbitrase merupakan badan penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka. Klausul tersebut disebut sebagai klausul arbitrase (Sari, Elsi Kartika; Simangunsong, 2005). Dengan adanya klausul arbitrase di dalam perjanjian, arbitrase akan memiliki kompetensi absolut. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri. Pemerintah di Indonesia memberlakukan Undang-Undang Arbitrase pada tahun 1999 agar lebih memberikan kepastian hukum terhadap praktek arbitrase di negara Indonesia. Aturan mengenai arbitrase tersebut yaitu Undang-Undang Arbitrase serta APS. Aturan ini merupakan pengganti aturan arbitrase yang terdapat dalam Rv yang sudah tidak relevan lagi. Di dalam aturan terbaru mengenai arbitrase tersebut, arbitrase telah didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa dagang di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat oleh para pihak yang berselisih. Sebuah perjanjian arbitrase merupakan perjanjian dalam bentuk klausula arbitrase yang termasuk dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum para pihak memiliki sengketa. Perjanjian arbitrase juga dapat

berupa perjanjian arbitrase terpisah yang dibuat oleh para pihak setelah sengketa di antara para pihak muncul.

Keberadaan Undang-Undang Arbitrase dan APS telah memperkuat yurisdiksi arbitrase dan memberikan kepastian hukum kepada pengadilan negeri bahwa pengadilan negeri tidak memiliki yurisdiksi atas sengketa yang terjadi dari suatu perjanjian yang mengandung klausul arbitrase, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan APS menyatakan bahwa: “Perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak-hak pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dinyatakan dalam perjanjian ke pengadilan negeri”.

Seperti telah dijelaskan di atas diketahui bahwa arbitrase merupakan sebuah lembaga penyelesaian yang terpisah dari pengadilan negeri, suatu lembaga yang bukan merupakan bagian dari badan peradilan. Karenanya, ketika para pihak setuju untuk memilih arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa dagang, maka pengadilan negeri harus menolak untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut (Sari, Elsi Kartika; Simangunsong, 2005). Akan tetapi dalam prakteknya berbeda, walaupun di antara kedua belah pihak telah membuat perjanjian kerjasama yang menggunakan arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Sebab kenyataannya ada pihak yang menggunakan jalur peradilan walaupun dalam klausul sudah ditetapkan bahwa akan menggunakan jalur arbitrase jika terjadinya perselisihan yang berujung kepada suatu sengketa. Hal ini terjadi dalam perkara dengan nomor putusan 410/Pdt.G/2011/PN.Jak.Pst. Berdasarkan kenyataan dalam praktek inilah maka tulisan ini bermaksud untuk mengkaji apakah putusan nomor 410/Pdt.G/2011/PN.Jak.Pst dapat dikatakan sebagai Hukum Perdata Internasional dan apakah tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkara tersebut yaitu LVMHFC merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk meneliti dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis. Adapun penelusuran data dilakukan dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder. Terhadap data tersebut kemudian dilakukan analisis secara deduktif kualitatif. Adapun uraian kajian dan hasil analisis disampaikan secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan berbagai permasalahan secara utuh, menyeluruh mengenai penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan negeri.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Istilah arbitrase berasal dari bahasa Belanda “arbitrate” dan bahasa Inggris “*arbitration*” (Sudiarto, 2013) Secara yuridis, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan definisi Arbitrase yaitu sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa (Sudiarto, 2013). Arbitrase di Indonesia memiliki sejarah perkembangan yang panjang. Arbitrase keberadaannya telah ada dalam peraturan perundang-undangan sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Belanda di Indonesia yaitu RV (*Reglement op de Bergerlijke Rechtsvordering*) sampai dengan keluarnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ketentuan arbitrase dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RV). RV yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata berlaku untuk golongan Eropa saja (Fuady, 2003). Terdapat juga ketentuan arbitrase dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang diperuntkan

bagi golongan bumiputra yaitu dalam HIR dan untuk Jawa dan Madura yaitu dalam RBG (Fuady, 2003). Selanjutnya terdapat dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah ketentuan yang lebih tegas memuat pengaturan tentang lembaga arbitrase yaitu dapat ditemukan dalam memori pada penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit atau arbitrase tetap diperbolehkan. Selanjutnya Pemerintah Indonesia mengesahkan “Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” yang kemudian disingkat menjadi New York Convention (1958), yaitu Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri, yang diadakan pada tanggal 10 Juni 1958 di New York, yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dimana dengan disahkannya Konvensi New York oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui Keppres No. 34 Tahun 1981, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1990 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap, pada tanggal 1 Maret 1990 yang berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Perma tersebut. Sehingga dalam perjalanan sejarah hukum, maka ketentuan Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang sejak disahkan dan diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 pada tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebagaimana disebutkan dalam bab XI ketentuan penutup pada Pasal 81.

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian

tersebut.” Menurut Rosa Agustina, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan syarat yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; hak subjektif orang lain; kesusilaan; kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Agustina, 2003). Perbuatan Melawan Hukum memiliki unsur-unsur: ada perbuatan melawan hukum; kesalahan; hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; dan kerugian.

Perbuatan melawan hukum mengandung makna adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Pengertian melawan hukum tidak terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum tidak tertulis, yaitu meliputi: melanggar undang-undang, hak subjektif orang lain, kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kesalahan dalam ranah perdata dan pidana dibagi ke dalam 2 (dua), yaitu bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan, kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain (Fuady, 2002). Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila)

Perbuatan melawan hukum pada dasarnya menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya dan lain-lain. Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang (Fuady, 2002).

Penyelesaian terhadap persoalan perbuatan melawan hukum di pengadilan harus memperhatikan kompetensi pengadilan. Kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis

dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Basah, 1995). Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan jenis dan lingkungan pengadilan dibedakan atas pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara (pengadilan administrasi). Sedangkan berdasarkan tingkatannya pengadilan terdiri atas pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi (banding) dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi (Basah, 1995).

A. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2011/PN.Jak.Pst Tidak Dapat Dikatakan Sebagai Hukum Perdata Internasional

Majelis Hakim dalam putusan PN nomor 401/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, memberikan pertimbangan hukum menyatakan menolak untuk memeriksa perkara ini mengingat ternyata sudah terdapat adanya klausul arbitrase dalam Perjanjian Distribusi Eksklusif sebagaimana tersebut di dalam Pasal XX bahwa sengketa apapun sehubungan dengan Perjanjian Distribusi tadi termasuk persoalan mengenai keberadaan perusahaan atau pengakhiran perjanjian harus diselesaikan melalui arbitrase di Singapura: "Bahwa dalam hal yang seperti ini segala sengketa menyangkut distribusi tersebut dibawa ke Pengadilan Singapura, karena kata-kata yang dipergunakan disini sifatnya sangat luas jadi akan mencakup klaim atau gugatan yang terkait dengan kontrak ataupun yang terkait dengan perbuatan melawan hukum, jadi semua perselisihan yang ditimbulkan karena terkait dengan perpanjangan atau keberadaan kontrak juga akan masuk kedalam cakupan klausa ini dan harus dibawa ke Arbitrase Singapura pada Pengadilan Singapura".

Pertimbangan hukum lain yang diberikan oleh hakim dalam perkara ini yang lain yaitu "perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut adalah sah secara subjektif maupun secara objektif sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPata maka ketentuan Pasal XX Perjanjian Distribusi yang dibuat oleh kedua belah pihak

yang isinya mengatur mengenai pemilihan arbitrase sebagai tempat pemilihan penyelesaian sengketa dimana telah dipilih Singapore International Arbitration Center (SIAC) dengan hukum Singapura sebagai pilihannya, maka perjanjian ini berlaku bagi para pihak sebagai undang-undang bagi mereka para pihak yang membuatnya sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara”.

Pertimbangan ini menurut penulis seharusnya majelis hakim melihat terlebih dahulu itikad baik dari para pihak sebab tergugat sendiri melakukan gugatan rekonvensi terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan negeri ini terhadap penggugat dengan menuntut kerugian sebesar tiga puluh juta euro dan uang paksa sebesar 6% yakni sejumlah USD 10.000 jika tidak memenuhi kewajibannya untuk menerbitkan surat penyelesaiannya secara tuntas. Hal ini seharusnya dibaca oleh majelis hakim sebagai sesuatu yang menandakan bahwa LVMHF tidak beritikad baik untuk menyelesaikan sengketanya di Arbitrase melainkan melakukan gugatan balik kepada PT.FI. Arbitrase tentunya menyelesaikan suatu perselisihan agar tidak menjadi suatu sengketa sehingga kedua pihak yang memiliki sengketa ini mendapat jalan keluar yang tentunya menguntungkan kedua pihak yang memiliki sengketa bukan hanya satu pihak saja. Hakim harusnya memutuskan untuk menerima dan memeriksa sengketa ini di pengadilan negeri dan memutuskan bahwa ini bukanlah masuk ke dalam yurisdiksi SIAC melihat adanya itikad tidak baik dari para pihak dimana diputuskan untuk tidak menggunakan arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa yang akan digunakan.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada perkara tersebut di atas, juga menerima eksepsi dari tergugat. Adapun dasar yang digunakan oleh majelis hakim adalah berdasar pada Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Berdasarkan itu maka hakim tersebut dalam putusannya menolak untuk memeriksa dan menetapkan bahwa kasus ini adalah kewenangan absolut dari arbitrase yang berwenang, mengingat permasalahan ini adalah kewenangan absolut dari Singapore International Arbitration Center sesuai dengan Pasal XX

dari Perjanjian Eksklusif Distributor tersebut. Arbitrase mengandung aspek itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Akan tetapi adanya kenyataan di atas dimana tergugat dalam perkara ini melakukan gugatan balik rekonsvansi sebesar 30.000.000 Euro dan uang paksa sebesar 6% yakni sejumlah USD 10.000 jika tidak dipenuhi kewajiban untuk menerbitkan surat penyelesaian secara tuntas. Ini menandakan bahwa LVMHFC tidak beritikad baik untuk menyelesaikan sengketa di arbitrase, ketiadaan itikad baik terlihat dari dilakukannya gugatan balik kepada PT.FI.

Penggunaan arbitrase sebenarnya hanyalah ditentukan oleh itikad baik dari salah satu pihak, sebab mengapa dikatakan itikad baik karena memungkinkan untuk memperbaiki hubungan kerja yang sempat retak akibat adanya suatu perselisihan. Akan tetapi dalam perkara ini PT.FI tidak membawa masalah ini ke arbitrase melainkan ke pengadilan negeri. Sehingga tidak menunjukkan adanya itikad baik dalam penyelesaian sengketa antara PT.FI dan LVMHFC tersebut karena mengajukan sengketa ke pengadilan negeri. Dalam sengketa terkait perbuatan melawan hukum, idealnya di bawa ke dalam ranah pengadilan negeri karena merupakan kewenangan pengadilan negeri, sebab dalam Undang-Undang Arbitrase tidak dijelaskan apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dapat dipersengketakan, khususnya redaksi Pasal 2 Undang-Undang Arbitrase Pasal 2. Redaksi Pasal 2 Undang-Undang Arbitrase menurut penulis mengandung ketidakjelasan. Jika dianalisa maka tidak jelas apakah memang disengketakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sebab akan lebih masuk akal jika wanprestasi, karena wanprestasi adalah perbuatan yang mengingkari kewajiban yang harus dipenuhi dalam prestasi yang disepakati sehingga menimbulkan sengketa atau perbedaan pendapat yang timbul.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidaklah sama seperti sistem hukum *anglo-saxon* yaitu sistem hukum yang menganut aliran *freie rechtslehre* yang dalam peradilannya memperbolehkan hakim untuk menciptakan hukum/*judge made law* (Marzuki, 2011). Sedangkan sistem hukum di Indonesia

pada dasarnya menganut aliran *rechtsvinding* yang dalam peradilannya menegaskan hakim wajib untuk mendasarkan putusannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, dalam mengambil keputusan hakim tetaplah memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan berpendapat. Di sini hakim memiliki keterikatan yang bebas (*vrije gebondenheid*) dalam melaksanakan tugasnya untuk mengadili suatu perkara. Mengingat tidak ada kejelasan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, maka hakim seharusnya mengambil alih mengadili kasus tersebut mengingat dalam Undang-Undang Arbitrase sendiri tidak mengatur dengan jelas dan pasti mengenai perbuatan melawan hukum dalam para pihak yang bersengketa.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 5 ini hakim dalam kasus ini seharusnya menggali dan mengikuti putusan-putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum itu adalah kewenangan relatif dari pengadilan negeri untuk mengadili dan perbuatan melawan hukum bukanlah kompetensi absolut dari arbitrase atas dalil-dalil para pihak tersebut. Kasus di atas bukan contoh pertama di pengadilan negeri Jakarta, karena dalam perkara yang berbeda penyelesaian peselisihan antara para pihak yang telah membuat klausula arbitrase juga pernah diselesaikan di pengadilan negeri, yaitu pada perkara No.534/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Sela No.534/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel memutuskan menolak eksepsi PT.AAXAI dan menyatakan berwenang mengadili perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT.PCP melawan PT.AAXAI. Majelis Hakim berpendapat bahwa klausul arbitrase dalam perjanjian

asuransi di antara para pihak tidak mencakup perbuatan melawan hukum dan hanya menyangkut perselisihan yang timbul terhadap suatu jumlah yang harus dibayar dalam polis perjanjian asuransi.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Putusan Sela No.534/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel di atas adalah diantaranya: Pertama, gugatan PT.PCP bertitik pangkal pada perbuatan melawan hukum atas tindakan PT.AAXAI yang telah melakukan pembatalan seluruh polis baik terhadap perjanjian atas asuransi (Polis) *heavy Equipment* dengan alasan *loss ratio* dan frekuensi kecelakaan yang tinggi, maupun terhadap perjanjian atas asuransi (Polis) kendaraan bermotor dengan alasan tidak dilengkapi STNK dan BPKP di mana masa periode semua perjanjian asuransi tersebut belum berakhir. Kedua, terbukti dalam bukti *Contractors Plant and Machinery Policy* yang diajukan dalam eksepsi PT.AAXAI, yang menjadi kewenangan arbitrase adalah kewenangan memeriksa dan menyelesaikan perselisihan jumlah yang harus dibayar berdasarkan polis, dan bukan mencakup dalam ruang lingkup perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT.AAXAI. Dalam butir 7 terjemahan *Contractors Plant and Machinery Policy* dinyatakan bahwa apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul terhadap suatu jumlah apapun yang harus dibayar berdasarkan polis ini, maka perbedaan atau perselisihan tersebut harus diserahkan dan diselesaikan berdasarkan suatu keputusan seorang arbitrase yang akan ditunjuk secara tertulis oleh para pihak yang berselisih. Ketiga, oleh karena yang menjadi dasar gugatan PT.PCP adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT.AAXAI tentang pembatalan polis, dan bukan mengenai perselisihan yang timbul terhadap suatu jumlah apapun yang harus dibayar berdasarkan polis ini, maka penyelesaian perkara ini adalah kewenangan pengadilan negeri dan bukan kewenangan arbitrase.

Berdasarkan putusan sela tersebut, jelas dinyatakan bahwa yang menjadi kompetensi absolut dari arbitrase adalah perkara yang timbul dari perjanjian itu sendiri bukanlah dari suatu perbuatan yang diatur di luar perjanjian itu meskipun

tercantum klausul yang menyatakan bahwa jika ada sengketa maka akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) seharusnya hakim dalam kasus PT.FI dan LVMHFC menjadikan putusan di atas sebagai acuan agar kasus ini menjadi kewenangan absolutnya pengadilan negeri. Sehingga pengadilan negeri nomor 410/Pdt.G/2011/PN.Jak.Pst bukan merupakan Hukum Perdata Internasional.

B. Tindakan Yang Menjadi Objek Perselisihan Dalam Perkara 410/Pdt.G/2011/PN.Jak.Pst Merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

PT.FI menggugat LVMHFC dengan atas dasar bahwa LVMHFC telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatannya PT.FI merincikan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur pertama yaitu “sudah adanya suatu perbuatan” telah terpenuhi. Penggugat melaksanakan seluruh kewajiban dan persyaratan yang termuat dalam perjanjian Distribusi Eksklusif sesuai dengan Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri Nomor : 2768/ STP-LN/ PDN. 2/8/2011 yang berlaku sampai pada tanggal 02 Mei 2013. Adapun kewajiban yang telah Penggugat laksanakan yaitu: Secara aktif beriklan mempromosikan pendistribusian produk-produk untuk meningkatkan pertumbuhan dan penambahan citra bergengsi dan bermutu tinggi merek Parfum CD; Memelihara reputasi dan wibawa merek dagang LVMHFC Parfum CD, sebagai merek terkenal, bergengsi dan elegan dalam bidang penciptaan/pembuatan dan pendistribusian parfum di seluruh dunia; Meningkatkan pangsa pasar Parfums CD diseluruh wilayah Indonesia selama dalam jangka waktu perjanjian ini; Mengembangkan/meningkatkan volume penjualan produk-produk Parfums CD dengan cara sebagai berikut: Menempati ruangan-ruangan penjualan yang paling baik untuk produk-produk Parfums CD di mal-mal dan *departement store*

terkemuka; Meningkatkan luas ruangan penjualan rata-rata dari 20 m² menjadi 25-30m² di semua mal-mal dan *department store* terkemuka; Menjalinkan hubungan kerjasama dengan mal-mal dan *departement store* terkemuka yang baru akan beroperasi, guna mendapatkan ruangan-ruangan penjualan yang paling strategis untuk produk-produk Parfums CD.

Unsur melakukan perbuatan melawan hukum telah terpenuhi. LVMHFC mengirim surat kepada PT.FI untuk memberitahukan bahwa mencabut PT.FI sebagai pemegang distributor tunggal produk LVMHFC dan memutuskan perjanjian distributor secara sepihak pada tanggal 31 Mei 2011. Unsur adanya kerugian telah terpenuhi. Kerugian yang dialami oleh PT.FI sebesar USD 10.000.000 (sepuluh juta dolar) secara materil dan imateriil. Mengingat banyaknya dana yang dikeluarkan oleh penggugat yang melakukan kewajibannya untuk mempromosikan produk LVMHFC. Unsur adanya kausalitas telah terpenuhi. Tergugat yang memutuskan secara sepihak perjanjian ini yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil dan imateriil.

Diteliti lebih seksama lagi, Perjanjian Distribusi yang dibuat oleh penggugat dan tergugat berakhir pada bulan Desember 2011. Akan tetapi, tergugat memutuskan perjanjian ini secara sepihak. Tindakan yang dilakukan oleh tergugat ini sebenarnya adalah wanprestasi bukanlah perbuatan melawan hukum sebab dalam Perjanjian Distribusi masa waktu berakhirnya jatuh pada bulan Desember 2011, akan tetapi tergugat pada bulan Mei 2011 sudah menarik diri dari perjanjian tersebut. Ini menandakan bahwa tindakan yang dilakukan bukanlah perbuatan melawan hukum melainkan wanprestasi. Menurut Subekti wanprestasi terdiri dari 4 macam yaitu (Subekti, 2010): Tidak melakukan yang telah disanggupi akan dilakukannya; Melaksanakan yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan; Melakukan yang diperjanjikan tetapi terlambat; Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Tindakan yang dilakukan tergugat dalam hal ini merujuk kepada point nomor 1 yakni tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya karena Perjanjian Distribusi itu selesai pada Desember 2011, akan tetapi di sini Tergugat sudah secara sepihak tergugat menarik diri dari Perjanjian Distribusi tersebut. Tergugat telah menggunakan haknya untuk tidak memperpanjang Perjanjian Distribusi dengan mengirimkan surat pemberitahuan untuk tidak memperpanjang Perjanjian Distribusi kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 1 Perjanjian Distribusi, yaitu 6 bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Distribusi, hal mana tergugat lakukan pada tanggal 31 Mei 2011 (7 bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Distribusi). Perbuatan yang dilakukan Tergugat ini merupakan perbuatan wanprestasi, karena menyalahi kontrak yang telah dilakukan. Di sisi lain menurut Tergugat, tuntutan penggugat yang meminta ganti kerugian atas seluruh pengeluarannya yang telah mendistribusikan produk LVMHFC adalah kewajiban dari penggugat itu sendiri yang telah tertuang dalam Perjanjian Distribusi, sehingga tindakan penggugat itu adalah kewajiban yang dilaksanakan sesuai dengan perjanjian distribusi dan suatu akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut. Dalam putusan kasus ini pertimbangan hakim lebih banyak menjurus kepada kompetensi peradilan tidak ke dalam substansi penggolongan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat, sehingga tidak terlihat penilaian hakim apakah perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Perkara yang diselesaikan di pengadilan negeri meskipun para pihak dalam perkara tersebut pada dasarnya telah memiliki perjanjian dengan klausul arbitrase di dalamnya yang menyatakan bahwa jika terjadi sengketa akan diselesaikan secara arbitrase oleh para pihak, jika dalam perjalanan salah satu pihak mengajukan penyelesaian melalui pengadilan negeri, kemudian pengadilan negeri mengeluarkan putusannya, maka putusan pengadilan negeri tersebut bukanlah merupakan hukum perdata internasional.
2. Tindakan yang menjadi objek perselisihan dalam perkara 410/pdt.g/2011/pn.jak.pst bukan merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan merupakan wanprestasi. Sehingga dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini bukan kewenangan pengadilan negeri. Karena yang menjadi kompetensi absolut arbitrase adalah perkara yang timbul dari perjanjian itu sendiri bukanlah dari suatu perbuatan yang diatur di luar perjanjian meskipun tercantum klausul yang menyatakan bahwa jika ada sengketa akan diselesaikan secara arbitrase. Akan tetapi ketika para pihak dalam perjanjian tersebut tidak lagi beritikad baik untuk menyelesaikan perselisihan secara arbitrase maka seharusnya seluruh perselisihan yang lahir dari perjanjian tersebut beralih menjadi kewenangan pengadilan negeri.

B. Saran

1. Para pihak yang menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa haruslah beritikad baik dalam memilih arbitrase dan meyakini bahwa sengketanya akan diselesaikan di arbitrase dengan solusi yang yang menguntungkan kedua belah pihak.

2. Hakim mengambil keputusan sebaiknya memperhatikan beberapa putusan pengadilan dengan permasalahan yang sama. Hakim juga dalam mengambil keputusan sebaiknya tidak hanya terpaku dalam kompetensi absolut arbitrase tapi sangat kurang pertimbangan mengklasifikasikan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.

Basah, S. (1995). *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fuady, M. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fuady, M. (2003). *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marzuki, P. M. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Sari, Elsi Kartika; Simangunsong, A. (2005). *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo.

Subekti, R. (1988). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional (Kelima)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Subekti, R. (2010). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pembimbing Masa.

Sudiarto, S. (2013). *Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.